



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FISNI PONIRA WOJUR, Umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Wari 16 Februari 1980, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di desa Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Pembanding / semula sebagai Tergugat**;

Lawan

RICHARD A. MALIKIDINI, Umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Gura 05 Oktober 1980, agama Kristen protestan, pekerjaan wirasuwasta, tempat tinggal di Desa Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi. H. Larenggam, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor di Jln Seruni N0.255 RT.005 RW.003 Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE



Tobelo tanggal 27 November 2017, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding / semula sebagai**

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Nomor 20/PDT/2018/PT TTE tanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Maluku Utara Nomor 20/Pen.Pdt/2018/PT TTE tanggal 11 Juli 2018 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Tob tanggal 16 Mei
2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Tob
tertanggal 16 Mei 2018 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah
dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.122/TBL/1999
tanggal 8 Oktober 1999, Putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang telah diperuntukkan untuk itu tentang perceraian ini;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Pembanding/semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 24 Mei 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 28 Mei 2018 kepada Terbanding/semula Penggugat;

Telah membaca Memori Banding tanggal 28 Mei 2018 yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018;

Telah membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo tentang pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 21 Juni 2018 kepada Pembanding / semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, dan karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 16 Mei 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Tob, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama tentang memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Tergugat tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusannya pada halaman 12 yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat hidup dalam kebahagiaan kekal sebagaimana yang menjadi tujuan pernikahan pada umumnya sehingga pernikahan tersebut harus putus;
- Bahwa permasalahan antara Pembanding dan Terbanding semakin meruncing karena permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti surat pemecatan Terbanding dari Institusi Gereja sebagai Majelis akibat ditemukan adanya perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa apa yang dijadikan dasar gugatan Terdading adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Pembanding melainkan sebaliknya pemicu percekocokan serta perselisihan adalah kesalahan Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/semula Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa hal-hal tersebut tidak merupakan alasan untuk tidak dikabulkannya gugatan Penggugat dan pula sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Tergugat dalam memori bandingnya menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara cermat serta menilai fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti dalam berkas perkara a quo tersebut beserta dengan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 16 Mei 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tob, ternyata tidak ada lagi hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan serta pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 16 Mei 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Tob dapat dipertahankan/dikuatkan dalam peradilan tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Tergugat tetap dalam posisi pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/semula Tergugat tersebut;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 16 Mei 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Tob yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **SELASA, tanggal 24 JULI 2018** oleh kami **ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota **KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum. dan RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 30 JULI 2018** oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota **RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H., dan NATHAN LAMBE, S.H., M.H.**, dengan dihadiri oleh **M. IKBAL DAUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H.

ttd

NATHAN LAMBE, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

**A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002**

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 20/PDT/2018/PT TTE